

URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: UJI ARBITRABILITAS DAN PENGATURAN ARBITRASE SYARIAH DIGITAL DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA

Muhammad Waliyuddin Yusuf, Mochamad Alfian Nuruddin, Imron Rosyadi

UIN Sunan Ampel Surabaya

Correspondence: 02041125013@student.uinsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pengaturan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam mengakomodasi perkembangan arbitrase syariah digital, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama, serta merumuskan solusi normatif melalui revisi regulasi yang lebih adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih bersifat konvensional dan belum mengakomodasi arbitrase berbasis digital maupun arbitrase syariah secara spesifik. Selain itu, terdapat konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama dalam pelaksanaan putusan arbitrase terkait sengketa harta bersama, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan reconstruksi normatif melalui penambahan pengaturan mengenai arbitrase syariah digital, keabsahan proses elektronik, serta pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama dalam mengeksekusi putusan arbitrase yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan kebutuhan mendesak guna menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adaptif, integratif, dan berbasis prinsip keadilan dalam era digital.

Kata Kunci: Arbitrase Syariah Digital, Harta Bersama, Penyelesaian Sengketa, Peradilan Agama, Reformasi Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the limitations of the regulation of arbitration under Law Number 30 of 1999 in accommodating the development of digital sharia arbitration, particularly in resolving joint marital property disputes, and to formulate normative solutions through regulatory reform. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings reveal that the regulation of arbitration under Law Number 30 of 1999 remains conventional and does not explicitly accommodate digital arbitration or sharia-based arbitration. Furthermore, there is a jurisdictional conflict between the District Court and the Religious Court regarding the enforcement of arbitration awards related to joint marital property, resulting in legal uncertainty and enforcement obstacles. Therefore, a normative reconstruction is necessary through the inclusion of provisions on digital sharia arbitration, the validity of electronic processes, and the authority of Religious Courts to enforce arbitration awards in family law matters. This study concludes that revising Law Number 30 of 1999 is essential to establish

a dispute resolution system that is adaptive, integrative, and grounded in principles of justice in the digital era.

Keywords: Digital Sharia Arbitration, Joint Property, Dispute Resolution, Religious Court, Legal Reform.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Transformasi ini melahirkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi, seperti *Online Dispute Resolution* (ODR), yang menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan dalam penyelesaian perkara. Dalam konteks hukum Islam, konsep arbitrase (*tabkim*) memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan perdamaian, sehingga berpotensi dikembangkan dalam bentuk arbitrase syariah digital.¹ Namun demikian, kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, masih berorientasi pada mekanisme arbitrase konvensional dan belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan teknologi digital maupun karakteristik arbitrase syariah. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) serta ketertinggalan regulasi (*normative lag*) dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat modern.²

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa harta bersama yang berada dalam ranah hukum keluarga Islam dan menjadi kewenangan peradilan agama.

Di satu sisi, arbitrase memberikan ruang penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun di sisi lain, sengketa harta bersama memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum dan kepastian hak para pihak. Ketidakjelasan pengaturan mengenai arbitrase syariah digital dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi, ketidakpastian hukum, serta kendala dalam pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana keterbatasan pengaturan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam mengakomodasi arbitrase syariah digital? dan bagaimana urgensi serta arah revisi pengaturan arbitrase untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif, integratif, dan berbasis prinsip syariah?

Sejumlah penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki posisi strategis sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih efisien, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian oleh Nurhabni (2024) menegaskan bahwa BASYARNAS berperan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah karena prosesnya cepat dan mempertimbangkan efisiensi biaya serta waktu.³ Selanjutnya, Wahidin, Zahro, dkk. (2025) menunjukkan bahwa arbitrase syariah mampu memberikan

¹ Abd Shomad and Sri Hajati, "Prenuptial Agreement and the Principle of Balanced Justice in the Division of Joint Property in Islamic Marriage Law," *Yuridika* 40, no. 1 (2025): 129–130, <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i1.60238>.

² Kunti Tri Pertiwi, *Problematisasi Dan Solusi Hukum Terhadap Harta Gono-Gini Yang Masih Berstatus Kredit*, 5, no. 1 (n.d.): 73–74.

³ Nurhabni, "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 3 (2024): 357–65, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46039>.

kepastian hukum dalam sengketa perbankan syariah, meskipun masih menghadapi kendala dalam implementasi dan eksekusi putusan.⁴ Penelitian oleh Usep Saepullah (2022) juga menegaskan bahwa arbitrase sebagai mekanisme non-litigasi memberikan keadilan, efisiensi, serta solusi win-win dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁵ Selain itu, Evi Eka Elvia dkk. (2023) menunjukkan bahwa dalam era disrupsi, penggunaan arbitrase berbasis online mulai menjadi kebutuhan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.⁶ Kajian oleh Ahmad Faizun (2021) juga memperlihatkan bahwa praktik penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS telah menggunakan prinsip hukum Islam, meskipun masih terdapat kekurangan dalam analisis akad dan implementasinya.⁷

Terdapat penelitian lain menunjukkan adanya berbagai keterbatasan dalam pengaturan dan implementasi arbitrase syariah. Idandi Limbong dkk. (2024) mengidentifikasi kendala utama berupa rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan

arbiter, serta inkonsistensi regulasi.⁸ Riswan Zamaludin dan Abdul Muiz Nuroni (2023) menegaskan bahwa pengaturan arbitrase dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi arbitrase syariah.⁹ Sementara itu, Rizkisyabana Yulistyaputri dan Ratih Lestari (2023) menunjukkan adanya problem dalam kekuatan final dan mengikat putusan arbitrase akibat adanya mekanisme pembatalan dan keberatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Selain itu, Tetri Mutiara Afsaloka (2025) menyoroti kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah internasional di Indonesia, khususnya terkait eksekusi putusan lintas yurisdiksi.¹¹ Bahkan terdapat Penelitian dalam sisi hukum gono gini adat yaitu karya Linda Firdawaty, Habib Shulton Asnawi, dan Siti Mahmudah (2024) menunjukkan bahwa dalam praktik *semenda lekok*, istri mendominasi harta perkawinan sehingga suami tidak memperoleh bagian atas harta bersama. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan *maqāṣid al-*

⁴ Fifin Anisatu Zahro Wahidin, "Kajian Normatif Yuridis Terhadap Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17157017>.

⁵ Usep Saepullah, "Legal Certainty of Arbitration in The Settlement of Islamic Economic Civil Cases in The Perspective of Positive Law in Indonesia," *Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 261–90, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384>.

⁶ Evi Eka Elvia et al., "BASYARNAS as a Place for Dispute Resolution of Musyarakah Financing in Sharia Banking in the Disruption Era," *El-Mashlahah* 13, no. 1 (2023): 39–56, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>.

⁷ Ahmad Faizun, "Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 195–212, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3864>.

⁸ Idandi Limbong et al., "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi

Dalam Penyelesaian Sengketa," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>.

⁹ Riswan Zamaludin and Abdul Muiz Nuroni, "Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2>.

¹⁰ Rizkisyabana Yulistyaputri and Ratih Lestari, "Consumer Empowerment: Safeguarding Consumer Rights Through BPSK's Arbitration Post the Constitutional Court Decision: Pemberdayaan Konsumen: Melindungi Hak Konsumen Melalui Proses Arbitrase Di BPSK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 406–22, <https://doi.org/10.31078/jk2033>.

¹¹ Tetri Mutiara Afsaloka, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional Di Indonesia," *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i2.1606>.

shari'ah, sehingga diperlukan penyesuaian agar pembagian harta bersama lebih adil.¹²

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu secara umum masih berfokus pada arbitrase syariah dalam konteks sengketa ekonomi dan perbankan syariah, serta terbatas pada analisis normatif konvensional tanpa mengintegrasikan perkembangan teknologi digital. Meskipun beberapa penelitian mulai menyinggung arbitrase berbasis online, kajian tersebut masih bersifat parsial dan belum membangun kerangka konseptual yang utuh mengenai arbitrase syariah digital. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang berada dalam ranah hukum keluarga Islam dan yurisdiksi peradilan agama. Maka terdapat *research gap* sekaligus *legal gap* berupa belum terintegrasinya arbitrase syariah, digitalisasi penyelesaian sengketa, dan objek sengketa harta bersama dalam satu kerangka analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi normatif pengaturan arbitrase syariah digital dalam penyelesaian sengketa harta bersama, sebagai upaya menjawab kebutuhan hukum yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dalam sistem hukum Indonesia. penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum arbitrase di Indonesia, khususnya dalam merespons tantangan era digital.

Secara hipotetis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pengaturan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mampu mengakomodasi perkembangan arbitrase syariah digital, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Namun, sebelum mengkaji kemungkinan

penerapan arbitrase syariah digital dan mekanisme pelaksanaan putusannya, penelitian ini terlebih dahulu menguji arbitrabilitas sengketa harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengujian tersebut diperlukan untuk menentukan apakah sengketa harta bersama memenuhi persyaratan sebagai objek yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, mengingat sengketa tersebut lahir dari hubungan perkawinan dan memiliki karakteristik hukum keluarga yang berbeda dari sengketa perdagangan pada umumnya.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: (1) bagaimana arbitrabilitas sengketa harta bersama berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; (2) bagaimana batas dan problematika yuridis penerapan arbitrase syariah digital dalam penyelesaian sengketa harta bersama; dan (3) bagaimana urgensi serta arah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk memberikan kepastian hukum terhadap arbitrase syariah digital dan pelaksanaan putusannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arbitrabilitas sengketa harta bersama, mengkaji batas dan problematika yuridis arbitrase syariah digital dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, serta merumuskan solusi normatif melalui rekonstruksi pengaturan yang lebih adaptif dan integratif. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya konstruksi pengaturan arbitrase syariah digital yang tidak hanya mampu merespons perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai batas objek arbitrase, menjamin perlindungan hak para pihak, serta

¹² Linda Firdawaty et al., "Semanda Lekok in the Sai Batin Community, Lampung: Wife's Domination of Marital Assets from

Maqāṣid al-Shari'ah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1734, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19894>.

menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur arbitrase serta relevansinya dengan perkembangan arbitrase syariah digital dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta regulasi lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan perkembangan teknologi informasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep arbitrase dalam perspektif hukum Islam melalui prinsip *taḥkīm* serta perkembangan penyelesaian sengketa berbasis digital (*Online Dispute Resolution*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase, hukum keluarga, dan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bahan hukum primer juga dapat berupa putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa harta bersama maupun arbitrase. Bahan

hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam sepuluh tahun terakhir, buku teks hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas arbitrase syariah, penyelesaian sengketa digital, dan hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku serta permasalahan normatif yang timbul dalam pengaturan arbitrase syariah digital. Selanjutnya, metode preskriptif digunakan untuk merumuskan solusi hukum berupa rekonstruksi pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis terkait urgensi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam mengakomodasi arbitrase syariah digital dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

PEMBAHASAN

Konsep Arbitrase Syariah Digital dalam Perspektif Hukum Nasional dan Prinsip Syariah

Arbitrase berasal dari kata *arbitrage* (Belanda/Prancis) yang artinya suatu kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijakan atau damai oleh wasit.¹³ Secara istilah menurut Subekti arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang atau beberapa hakim (arbitrer) berdasarkan persetujuan bahwa para pihak yang

¹³ Anton Afrizal Candra, "Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa",

Jurnal Mahkamah, volume 5, nomor 2, (2013), hal. 227.

bersengketa akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter. Menurut H. Priyatna Abdurrasyid arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.¹⁴ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi arbitrase merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menunjuk salah satu arbitror.

Konsep arbitrase dalam sistem hukum Indonesia diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁵ Dengan demikian, arbitrase lahir dari asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak (party autonomy), di mana para pihak secara sadar memilih untuk tidak menyelesaikan sengketa melalui Peradilan.¹⁶ Selain itu, arbitrase juga menganut asas *pacta sunt servanda*, dalam hal ini adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri (Pasal 11 Ayat 1).¹⁷

Kedudukan adanya perjanjian arbitrase ini menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang telah diperjanjikan penyelesaiannya melalui arbitrase.¹⁸ Karakter utama arbitrase adalah putusannya yang bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga tidak tersedia upaya hukum banding atau kasasi sebagaimana dalam peradilan umum.¹⁹ Mengenai pelaksanaan putusan, hasil dari putusan arbitrase dapat didaftarkan ke pengadilan sebagai syarat untuk dapat dieksekusi.²⁰ Sehingga apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan ke pengadilan untuk memohon perintah eksekusi ketua pengadilan.

Dalam konteks hukum Islam, arbitrase dikenal dengan istilah *tabkim* (arbitrase syariah). Secara bahasa, kata *tabkim* berasal dari bahasa arab yang artinya mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai.²¹ Tahkim dalam istilah fikih didefinisikan sebagai seseorang yang sedang menjalani suatu hukum dan berselisih dengan orang lain agar senantiasa melakukan perdamaian dengan menyelesaikan konfliknya dengan

¹⁴ Nurhabni, "PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, April 30, 2024, 357–65, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46039>.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," unpublished manuscript, 1999.

¹⁶ Mochamad Novel et al., "KEBEBASAN BERKONTRAK DAN BATASANNYA: Analisis Dalam Perspektif Contract Drafting," *Journal Publicho* 8, no. 4 (2025): 2605–18, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.992>.

¹⁷ Supeno Supeno et al., "Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019): 51, <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.45>.

¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" pasal 3.

¹⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" pasal 60.

²⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" pasal 59.

²¹ Zainal Arifin, "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Himmah* volume 7 nomor 18 (2006): 75–76.

mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh syara'. Konsep tahkim telah dikenal sejak masa awal perkembangan Islam dan berakar pada ajaran Al-Qur'an yang mendorong penyelesaian konflik melalui jalan damai dan keadilan. Dalam konteks ini, tahkim dipandang sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mengedepankan nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.²²

Secara definitif hakikat arbitrase dan tahkim mempunyai maksud yang sama, yaitu sama-sama sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mengangkat pihak ketiga sebagai *arbiter* atau *hakam*. Namun keduanya berbeda secara substansial terutama dari segi landasan prinsip, ruang lingkup, serta dasar filosofisnya. Dasar hukum *tahkim* dalam masalah keluarga disebutkan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ جَفَنُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti".²³

Ayat ini dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu,

seperti sengketa suami isteri, untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan.²⁴

Dalam pelaksanaannya, tahkim didasarkan pada beberapa prinsip fundamental dalam hukum Islam, salah satunya adalah prinsip keadilan ('adl). Keadilan merupakan nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Arbiter atau *hakam* yang ditunjuk harus bersikap objektif, tidak memihak, serta memutus perkara berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dalam syariah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak dan dapat mencerminkan keadilan substantif. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan serta mencegah terjadinya kezaliman dalam hubungan sosial dan ekonomi.²⁵

Selain prinsip keadilan, tahkim juga menekankan pentingnya musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa. Musyawarah merupakan proses dialog dan pertimbangan bersama antara para pihak untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam ajaran Islam, musyawarah dianggap sebagai cara yang bijaksana untuk menyelesaikan konflik karena memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian. Melalui musyawarah, para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka arbiter memiliki kewenangan untuk

²² Atful Munawar, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Kosmik Hukum* 22, no. 3 (2022): 240, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.15483>.

²³ Al-Quran, "Q.S. An-Nisa'," unpublished manuscript, n.d. ayat 35.

²⁴ Arifin, "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam," 77.

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 304.

memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.²⁶

Prinsip lain yang juga sangat penting dalam konsep tahkīm adalah ishlah, yaitu upaya perdamaian atau rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Ishlah menekankan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa bukan hanya menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi juga menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan baik di antara para pihak. Dalam konteks ini, arbiter tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator yang berusaha mendamaikan para pihak agar tercapai solusi yang adil dan membawa kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui tahkīm tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga mengedepankan nilai etika, moral, dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Di Indonesia, penerapan konsep tahkīm dalam praktik modern diwujudkan melalui lembaga arbitrase syariah, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lembaga ini dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. BASYARNAS berfungsi menangani berbagai sengketa yang timbul dari transaksi berbasis syariah, seperti perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan berbagai bentuk akad bisnis lainnya. Melalui lembaga ini, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan secara lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.²⁸

Proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS dalam prakteknya dimulai

dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase tersebut. Kesepakatan ini biasanya dicantumkan dalam klausul arbitrase pada akad atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Setelah sengketa diajukan, lembaga arbitrase akan menunjuk arbiter yang memiliki keahlian di bidang hukum dan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Arbiter kemudian memeriksa perkara melalui beberapa tahapan, seperti pengajuan gugatan, penyampaian jawaban dari pihak tergugat, pemeriksaan bukti, hingga proses persidangan untuk mendengarkan keterangan para pihak. Pada akhir proses tersebut, arbiter akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.²⁹

Dari penjelasan tersebut Konsep tahkīm dalam syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan nilai keadilan, musyawarah, dan perdamaian sebagai landasan utama. Penerapan konsep ini dalam sistem hukum modern di Indonesia melalui BASYARNAS menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan secara praktis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme ini diharapkan mampu menciptakan penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial serta mencerminkan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam.

Konsep digitalisasi arbitrase pada dasarnya adalah pelaksanaan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online, pengiriman dokumen

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 87.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Muamalah: Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 225.

²⁸ Munawar, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," 239.

²⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

melalui email atau sistem elektronik, sidang melalui video conference, hingga penandatanganan putusan secara elektronik. Dalam hukum Indonesia, dasar utamanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri tata cara atau prosedur arbitrase yang akan digunakan. Undang-undang ini tidak membatasi bahwa proses harus dilakukan secara tatap muka, sehingga sepanjang para pihak sepakat, prosedur arbitrase dapat dilakukan melalui media elektronik. Prinsip yang terpenting adalah adanya kesepakatan (perjanjian arbitrase), kesempatan yang adil bagi para pihak untuk menyampaikan argumen, serta putusan yang bersifat final dan mengikat.

Penerapan digitalisasi arbitrase kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengakui bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumen gugatan, jawaban, bukti, maupun putusan arbitrase dalam bentuk digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas. Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang tanda tangan elektronik yang sah apabila memenuhi syarat tertentu, seperti dapat mengidentifikasi penandatanganan dan menjamin keutuhan dokumen. Artinya, arbiter dapat menandatangani putusan secara elektronik tanpa mengurangi keabsahannya.

Dengan kombinasi kedua undang-undang tersebut, digitalisasi arbitrase di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas. Prosesnya dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel tanpa harus mengurangi prinsip keadilan dan

kepastian hukum. Putusan arbitrase yang dihasilkan melalui sistem elektronik tetap memiliki sifat final dan mengikat, serta tetap dapat didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekusi. Jadi, digitalisasi arbitrase bukanlah bentuk baru yang terpisah dari hukum, melainkan pengembangan cara pelaksanaan arbitrase yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, namun tetap berada dalam kerangka hukum yang sah.

Konsep Harta Bersama (Gono-gini) di Indonesia

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sebagai hasil dari kerja sama antara suami dan istri, baik dalam bentuk kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi milik bersama dan tidak dapat dipisahkan secara individual, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap harta gono-gini, seperti pengalihan atau pemanfaatan, tidak dapat dilakukan secara sepihak karena masing-masing pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut.³⁰

Harta gono-gini dipahami sebagai konsekuensi hukum dari adanya hubungan perkawinan, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa membedakan atas nama siapa harta tersebut diperoleh. Konsep ini mencerminkan prinsip kesatuan ekonomi dalam rumah tangga yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Bahkan, cakupan harta bersama tidak hanya terbatas pada aset, tetapi juga mencakup kewajiban seperti utang yang timbul selama perkawinan.³¹ Dalam

³⁰ Muchammad Ariyahdul Ma'rifat, "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri," *Justicia*

Journal 13, no. 2 (2024): 232, <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13210>.

³¹ Khairina Khairina et al., "Reforming the Rules on the Division of Joint Property: A

praktiknya, persoalan harta gono-gini sering kali muncul setelah perceraian, dan pembagiannya tidak otomatis ditentukan dalam putusan cerai, melainkan harus diajukan secara terpisah.³²

Perspektif hukum Islam, konsep harta gono-gini tidak ditemukan secara eksplisit dalam fiqh klasik, sehingga pengaturannya berkembang melalui ijtihad sebagai respons terhadap kebutuhan sosial. Tidak adanya pengaturan tegas mengenai pencampuran harta dalam perkawinan menjadikan konsep ini sebagai wilayah terbuka untuk pengembangan hukum, yang kemudian dikonstruksikan melalui prinsip keadilan dan analogi terhadap konsep *syirkah* dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep harta gono-gini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum kontemporer.³³

Dalam praktik peradilan, pembagian harta gono-gini tidak selalu dilakukan secara kaku dengan pembagian setengah-setengah, melainkan dapat disesuaikan dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak selama perkawinan. Pembagian yang lebih besar kepada salah satu pihak dapat dilakukan apabila terbukti adanya ketidakseimbangan kontribusi atau tanggung jawab dalam rumah tangga,

sehingga mencerminkan keadilan substantif.³⁴ Selain itu, pendekatan keadilan gender juga mulai diperhatikan, di mana kontribusi non-ekonomi, seperti peran domestik, turut menjadi pertimbangan dalam pembagian harta bersama.³⁵

Kompleksitas harta gono-gini semakin berkembang dengan munculnya berbagai bentuk aset modern, seperti aset berbasis kredit maupun instrumen keuangan. Harta yang diperoleh melalui skema kredit selama perkawinan sering menimbulkan permasalahan hukum terkait status kepemilikan dan tanggung jawab setelah perceraian, terutama jika tidak terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak. aset-aset tertentu seperti polis asuransi juga dapat menjadi objek sengketa dalam harta bersama, dengan penentuan statusnya bergantung pada sumber dana dan tujuan penggunaannya.³⁶

Konsep harta gono-gini juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam hukum keluarga. Pembagian harta bersama pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan hak antara suami dan istri, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, yang pada umumnya mengarah pada pembagian yang setara, kecuali ditentukan lain oleh kesepakatan atau pertimbangan hakim.

Progressive Legal Approach,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (2024): 193–94, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.11565>.

³² Tasya Aurilya and Rudy Hartono, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014),” *UNES Law Review* 4, no. 4 (2022): 539, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesre.v.v4i4>.

³³ Shomad and Hajati, “Prenuptial Agreement and the Principle of Balanced Justice in the Division of Joint Property in Islamic Marriage Law,” 2025, 129–30.

³⁴ Mansari Mansari et al., “Division of Joint Assets Based on the Implementation of Responsibilities: Analysis of Sharia Court

Decisions Based on Jurisprudence and Their Legal Implications in Banda Aceh,” *El-Ushrab: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2025): 1294–1295, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.25184>.

³⁵ Fiantika Armanda et al., “Pembagian Harta Gono-Gini yang Berkeadilan Gender di Indonesia,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 3 (2025): 278–279, <https://doi.org/10.55606/jhpi.v4i3.5764>.

³⁶ Bionda Johan Anggara and Warsifah Warsifah, “Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Institusi Pengatur Dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya),” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022): 480–481, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.555>.

dalam praktik sosial dan hukum, konsep ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang berkembang di masyarakat, yang kemudian diakomodasi dalam sistem hukum formal sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas sosial.³⁷

Uji Arbitrabilitas Sengketa Harta Bersama dalam Arbitrase Syariah Digital

Pembahasan mengenai kemungkinan penyelesaian sengketa harta bersama melalui arbitrase syariah digital harus terlebih dahulu ditempatkan dalam kerangka arbitrabilitas. Arbitrabilitas merupakan persoalan mendasar mengenai apakah suatu jenis sengketa menurut hukum dapat diserahkan kepada forum arbitrase. Dengan demikian, persoalan mengenai mekanisme pemeriksaan secara elektronik, kedudukan arbitrase syariah, maupun forum pelaksanaan putusan belum dapat dibahas secara definitif sebelum terlebih dahulu ditentukan apakah sengketa harta bersama termasuk objek sengketa yang dapat diarbitrasekan.³⁸

Dalam hukum positif Indonesia, batasan tersebut secara tegas ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya merupakan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya

oleh pihak yang bersengketa. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan para pihak saja tidak cukup untuk menjadikan suatu sengketa sebagai objek arbitrase. Kesepakatan tersebut tetap dibatasi oleh sifat dan objek sengketa sebagaimana ditentukan oleh hukum.³⁹

Persoalan tersebut menjadi penting ketika objek sengketa adalah harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan mempunyai keterkaitan langsung dengan hubungan hukum antara suami dan istri. Dalam naskah ini telah dijelaskan bahwa harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan dan memiliki karakteristik yang berbeda dari sengketa perdata yang semata-mata lahir dari hubungan kontraktual. Oleh karena itu, status harta bersama tidak dapat secara otomatis disamakan dengan objek sengketa perdagangan.⁴⁰

Atas dasar itu, terdapat dua aspek yang harus diuji. Pertama, apakah sengketa mengenai pembagian atau penguasaan harta bersama dapat dikualifikasikan sebagai sengketa di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kedua, apabila sengketa tersebut tidak termasuk sengketa perdagangan, apakah hak yang menjadi objek

³⁷ Zainul Fikri, "Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.126>.

³⁸ Grzegorz Żmij, "The Arbitrability of Disputes Concerning Personal Rights," *Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego* 22 (June 2018): 87, <https://doi.org/10.31261/PPPM.2018.22.05>.

³⁹ Muhammad Rois Al Hafis Nasution and Azhari AR, "Penyelesaian Sengketa Bisnis

Melalui Arbitrase Di Era Digital," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 5, no. 3 (2024): 400, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v5i3.10092>.

⁴⁰ Abd Shomad and Sri Hajati, "Prenuptial Agreement and the Principle of Balanced Justice in the Division of Joint Property in Islamic Marriage Law," *Yuridika* 40, no. 1 (2025): 130, <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i1.60238>.

perselisihan merupakan hak keperdataan yang sepenuhnya berada dalam penguasaan para pihak dan tidak dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau kepentingan hukum publik.⁴¹

Pengujian terhadap aspek kedua menjadi semakin penting karena tidak seluruh hak yang mempunyai nilai ekonomis secara otomatis merupakan hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak. Dalam sengketa keluarga, terdapat hubungan antara kepentingan privat para pihak dan ketentuan hukum yang bersifat mandatory. Oleh sebab itu, prinsip kebebasan para pihak (party autonomy) dalam arbitrase tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Kebebasan tersebut tetap harus tunduk pada batasan arbitrabilitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam konteks harta bersama, perlu pula dibedakan antara sengketa mengenai pembagian nilai atau kepemilikan ekonomis atas harta dengan sengketa yang menyangkut status personal atau akibat hukum dari perkawinan. Pembedaan tersebut penting karena sengketa mengenai status perkawinan, perceraian, dan persoalan hukum keluarga tertentu memiliki karakter yang tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan para pihak. Naskah ini sebelumnya telah mengakui bahwa tidak semua sengketa keluarga dapat diserahkan kepada arbitrase karena sebagian berkaitan dengan status personal dan kepentingan hukum publik.

Dengan demikian, sengketa harta bersama tidak dapat sejak awal dinyatakan sebagai objek yang arbitrable maupun non-arbitrable secara mutlak.

Arbitrabilitasnya harus ditentukan berdasarkan karakter konkret sengketa, objek hak yang diperselisihkan, sifat penguasaan para pihak terhadap hak tersebut, serta ada atau tidaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi penyelesaian melalui arbitrase. Posisi ini sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan kesepakatan arbitrase tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan arbitrabilitas.

Pendekatan tersebut membawa konsekuensi terhadap gagasan arbitrase syariah digital yang ditawarkan dalam penelitian ini. Digitalisasi pada hakikatnya hanya berkaitan dengan cara atau media pelaksanaan proses arbitrase, seperti pendaftaran perkara, pertukaran dokumen, pemeriksaan secara elektronik, dan penyampaian putusan. Digitalisasi tidak mengubah sifat suatu sengketa dari non-arbitrable menjadi arbitrable. Dengan kata lain, penggunaan teknologi digital tidak dapat digunakan untuk memperluas objek arbitrase melampaui batas yang ditentukan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁴³

Oleh karena itu, sebelum merumuskan desain arbitrase syariah digital untuk sengketa harta bersama, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus terlebih dahulu memberikan kejelasan mengenai batas arbitrabilitas sengketa keluarga. Apabila pembentuk undang-undang bermaksud membuka ruang bagi penyelesaian sengketa harta bersama melalui arbitrase syariah, maka perlu dirumuskan secara tegas jenis sengketa harta bersama yang dapat diserahkan kepada arbitrase, batas kewenangan arbiter, serta jenis sengketa keluarga yang tetap menjadi kewenangan

⁴¹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” Pasal 5 Ayat 1.

⁴² Prita Amalia and Muhammad Faiz Mufidi, “Third-Party In International Commercial Arbitration: Indonesia Perspective,” *Mimbar Hukum* 35 (December 2023): 4–5, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11381>.

⁴³ Achmad Arief Budiman, “Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah* 15, no. 2 (2017): 400–401, <https://journals.ums.ac.id/index.php/tajdid/article/view/6075/3875>.

absolut pengadilan. Dengan demikian, perluasan arbitrase tidak dilakukan hanya melalui pengakuan terhadap teknologi digital, tetapi terlebih dahulu melalui rekonstruksi norma mengenai objek sengketa yang dapat diarbitrasekan.

Atas dasar pengujian tersebut, persoalan eksekusi putusan arbitrase baru dapat ditempatkan sebagai persoalan lanjutan. Artinya, pembahasan mengenai apakah putusan arbitrase syariah yang berkaitan dengan harta bersama dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri atau Peradilan Agama hanya relevan apabila sebelumnya telah terbukti bahwa sengketa tersebut memenuhi syarat arbitrabilitas. Dengan urutan analisis demikian, persoalan arbitrase harta bersama tidak berhenti pada persoalan forum eksekusi, tetapi dimulai dari pertanyaan yang lebih fundamental mengenai legitimasi objek sengketa untuk diperiksa dan diputus oleh arbiter.⁴⁴

Solusi Normatif dan Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Keterbatasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menunjukkan adanya ketertinggalan normatif dalam merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan penyelesaian sengketa berbasis syariah. Undang-undang tersebut dirancang dalam paradigma arbitrase konvensional yang berorientasi pada pertemuan fisik, dokumen tertulis, serta prosedur pembuktian tradisional, sehingga belum mengakomodasi praktik penyelesaian sengketa berbasis digital seperti *Online Dispute Resolution* (ODR). Selain itu, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai arbitrase syariah sebagai bentuk khusus dari arbitrase yang

berlandaskan prinsip *tabkīm*, maupun pengaturan terkait sengketa hukum keluarga, termasuk harta bersama. Kekosongan ini menimbulkan legal gap dan normative lag, khususnya dalam konteks integrasi antara arbitrase, hukum Islam, dan teknologi digital dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁵

Namun, urgensi revisi tersebut tidak dapat semata-mata diarahkan pada perluasan penggunaan arbitrase ke dalam ranah hukum keluarga tanpa terlebih dahulu memberikan batasan mengenai arbitrabilitas objek sengketa. Hasil pengujian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa harta bersama tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya karena memiliki dimensi ekonomi atau karena terdapat kesepakatan para pihak. Arbitrabilitas harus ditentukan berdasarkan karakter konkret sengketa, sifat hak yang menjadi objek perselisihan, sejauh mana hak tersebut berada dalam penguasaan para pihak, serta ada atau tidaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi penyelesaiannya melalui arbitrase. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu menempatkan arbitrabilitas sebagai batas awal sebelum mengatur mekanisme arbitrase syariah, digitalisasi proses, maupun pelaksanaan putusan.⁴⁶

Keterbatasan tersebut memunculkan berbagai problematika yuridis yang signifikan. Sengketa harta bersama, yang merupakan bagian dari hukum keluarga Islam, berada dalam kewenangan absolut Peradilan Agama, sementara arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar

⁴⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” Pasal 5.

⁴⁵ Anisa Fitria, “Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,” *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (2020): 163–164.,

<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v17i2.3366>.

⁴⁶ Nasution and AR, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digital,” 400–401.

pengadilan yang berbasis kesepakatan para pihak. Kondisi ini menimbulkan konflik kewenangan, terutama dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Putusan arbitrase pada umumnya dieksekusi melalui pengadilan negeri, namun dalam konteks sengketa harta bersama berbasis syariah, pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi absolut. Namun, Peradilan Agama yang memiliki kewenangan atas objek sengketa justru belum diberikan dasar hukum yang jelas untuk mengeksekusi putusan arbitrase. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta potensi tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, khususnya dalam konteks digital.⁴⁷

Dalam perspektif konseptual, arbitrase syariah digital dapat dipahami sebagai integrasi antara prinsip *tahkim* dalam hukum Islam dengan mekanisme arbitrase modern yang berbasis teknologi digital. Konsep ini menekankan pada penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien dan fleksibel, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesepakatan para pihak (*taradhi*). Digitalisasi dalam arbitrase memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara daring melalui penggunaan teknologi informasi, termasuk dalam tahap pendaftaran perkara, persidangan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Berdasarkan uraian tersebut, arbitrase syariah digital menjadi model alternatif penyelesaian sengketa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus tetap berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam.⁴⁸

Kondisi tersebut diperlukan untuk me-rekonstruksi normatif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 melalui penambahan dan penyesuaian norma yang lebih adaptif. Pertama, perlu adanya pengakuan eksplisit terhadap arbitrase digital, termasuk keabsahan perjanjian arbitrase elektronik, penggunaan tanda tangan digital, serta pelaksanaan persidangan secara daring. Kedua, diperlukan pengaturan khusus mengenai arbitrase syariah sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa nasional, dengan memperkuat legitimasi lembaga arbitrase syariah serta prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa. Ketiga, perlu diatur secara tegas batasan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, termasuk kemungkinan penyelesaian sengketa tertentu dalam hukum keluarga seperti sengketa harta bersama sepanjang memenuhi persyaratan arbitrabilitas, menyangkut hak keperdataan yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak, disepakati melalui perjanjian arbitrase, serta tidak menyangkut status personal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut diperlukan agar perluasan arbitrase ke dalam ranah hukum keluarga tidak mengabaikan batas-batas kewenangan para pihak maupun ketentuan hukum yang bersifat memaksa.⁴⁹

Arah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak semestinya dipahami sebagai perluasan arbitrase secara umum ke dalam seluruh sengketa hukum keluarga. Rekonstruksi norma justru perlu dilakukan secara selektif dengan membedakan antara sengketa yang berkaitan dengan hak keperdataan yang

⁴⁷ Ummi Uzma, "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 3 (2017): 362-364., <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496>.

⁴⁸ Aista Wisnu Putra et al., "Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Sengketa

Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (2020): 243-244, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2707>.

⁴⁹ Nasution and AR, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digital," 413-14.

dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dan sengketa yang menyangkut status personal atau kepentingan hukum publik. Dalam konteks sengketa harta bersama, ruang arbitrase hanya dapat dibuka terhadap bagian sengketa yang memenuhi persyaratan arbitrabilitas tersebut. Setelah batas objek arbitrase ditentukan, barulah pengaturan mengenai arbitrase syariah digital, keabsahan proses elektronik, dan mekanisme pelaksanaan putusan dapat dirumuskan secara lebih pasti. Dengan konstruksi demikian, revisi regulasi tidak hanya menjawab perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kepastian mengenai batas kewenangan arbiter dan perlindungan terhadap hak para pihak.⁵⁰ Adapun rekomendasi normatif yang dapat diajukan dalam revisi undang-undang adalah sebagai berikut:

Penambahan Pasal 1 angka baru: “Arbitrase Syariah Digital adalah mekanisme penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah yang dilakukan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.”

Penambahan Pasal tentang keabsahan digital: “Perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penambahan Pasal tentang ruang lingkup: “Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang memenuhi persyaratan arbitrabilitas, termasuk sengketa ekonomi syariah dan sengketa tertentu dalam hukum keluarga sepanjang menyangkut hak keperdataan yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak, disepakati melalui perjanjian arbitrase, tidak menyangkut status personal, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.”

Penambahan Pasal tentang kewenangan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase: “Dalam hal sengketa keluarga yang memenuhi persyaratan arbitrabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diselesaikan melalui arbitrase syariah, pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase dilakukan oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan karakteristik dan objek sengketa. Terhadap sengketa harta bersama yang terbukti memenuhi persyaratan arbitrabilitas, pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.”

Penambahan Pasal tentang persidangan elektronik: “Proses pemeriksaan arbitrase dapat dilakukan secara elektronik, termasuk penyampaian dokumen, pemeriksaan saksi, dan pembacaan putusan.”

Berikut Peneliti membuat table untuk mempermudah pembaca dalam tulisan ini terkait aspek, permasalahan dan solusi normatif yang direkomendasikan:

No	Aspek	Permasalahan Normatif	Dampak Yuridis	Solusi Normatif (Rekomendasi)
1	Pengaturan Arbitrase	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih berbasis konvensional dan belum mengatur arbitrase digital	Terjadi <i>legal gap</i> dalam penyelesaian sengketa berbasis teknologi	Menambahkan pengaturan arbitrase digital (ODR), termasuk persidangan online dan dokumen elektronik
2	Arbitrase Syariah	Tidak ada pengakuan eksplisit arbitrase syariah dalam UU	Lemahnya legitimasi arbitrase berbasis prinsip Islam	Menambahkan norma tentang arbitrase syariah berbasis prinsip <i>tahkim</i>
3	Sengketa Harta Bersama	Tidak diatur apakah sengketa keluarga dapat	Ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan	Memberikan batasan dan ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan

⁵⁰ Nasution and AR, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digital,” 400–401.

		diarbitrasekan		melalui arbitrase
4	Kewenangan Pengadilan	Terjadi konflik antara PN dan Pengadilan Agama	Dualisme kewenangan dan ketidakjelasan forum	Menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa harta bersama
5	Eksekusi Putusan	Tidak ada aturan jelas eksekusi arbitrase syariah dalam sengketa keluarga	Putusan arbitrase sulit dieksekusi	Memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah
6	Digitalisasi Proses	Tidak ada pengaturan persidangan elektronik dalam arbitrase	Arbitrase tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi	Mengatur legalitas sidang online, tanda tangan elektronik, dan pembuktian digital

Urgensi revisi undang-undang ini didasarkan pada tiga aspek utama. Secara filosofis, hukum harus mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip-prinsip hukum Islam. Secara yuridis, terdapat kekosongan norma dan disharmonisasi kewenangan antara arbitrase dan peradilan agama yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara sosiologis, perkembangan teknologi digital serta meningkatnya kompleksitas sengketa dalam masyarakat menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan adaptif. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang modern, integratif, dan berbasis keadilan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengaturan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih bersifat konvensional dan belum mampu mengakomodasi perkembangan arbitrase syariah digital, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Keterbatasan ini terlihat dari tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai arbitrase

berbasis teknologi, arbitrase syariah, serta tidak jelasnya batasan sengketa hukum keluarga yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Selain itu, ditemukan adanya konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta potensi tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa sengketa harta bersama memiliki karakteristik khusus sebagai bagian dari hukum keluarga Islam yang tidak sepenuhnya dapat diperlakukan sebagai sengketa perdata biasa. Dalam konteks ini, penerapan arbitrase syariah digital memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi dan hambatan dalam eksekusi putusan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mencakup pengakuan arbitrase syariah digital, keabsahan proses elektronik, serta penegasan kewenangan Peradilan Agama dalam melaksanakan dan mengeksekusi putusan arbitrase yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.

Sebagai saran, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dengan mengintegrasikan konsep arbitrase syariah digital dalam sistem hukum nasional. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara lembaga arbitrase dan Peradilan Agama agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut aspek implementatif, termasuk model kelembagaan dan prosedur teknis arbitrase syariah digital, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

BILBLOGRAFY

- Afsaloka, Tetri Mutiara. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional Di Indonesia." *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i2.1606>.
- Amalia, Prita, and Muhammad Faiz Mufidi. "Third-Party In International Commercial Arbitration: Indonesia Perspective." *Mimbar Hukum* 35 (December 2023): 1–16. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11381>.
- Anggara, Bionda Johan, and Warsifah Warsifah. "Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Institusi Pengatur Dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022): 1250–59. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.555>.
- Arief Budiman, Achmad. "Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah." *Tajdida: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah* 15, no. 2 (2017). <https://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/6075/3875>.
- Arifin, Zainal. "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Himmah* volume 7 nomor 18 (2006).
- Aurilya, Tasya, and Rudy Hartono. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)." *UNES Law Review* 4, no. 4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>.
- Elvia, Evi Eka, Abdul Mujib, Azhar Nor, and Muhammad Imanuddin Akbar. "BASYARNAS as a Place for Dispute Resolution of Musyarakah Financing in Sharia Banking in the Disruption Era." *El-Mashlahah* 13, no. 1 (2023): 39–56. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>.
- Faizun, Ahmad. "Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 195–212. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3864>.
- Fiantika Armanda, Salsa Luthfiah Rezki, and Kurniati Kurniati. "Pembagian Harta Gono-Gini yang Berkeadilan Gender di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 3 (2025): 278–90. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i3.5764>.
- Fikri, Zainul. "Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.126>.
- Firdawaty, Linda, Habib Shulton Asnawi, and Siti Mahmudah. "Semanda Lekok in the Sai Batin Community, Lampung: Wife's Domination of Marital Assets from Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1734. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19894>.

- Fitria, Anisa. "Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v17i2.3366>.
- Idandi Limbong, Irfan Maulana Siregar, Chairul Azmi Nasution, Raja Muhammad Fahreza, Muhammad Fadil, and Nurul Kholis. "Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>.
- Khairina, Khairina, Khairani Khairani, Roni Efendi, Kasmuri Kasmuri, and Okky Afrianto. "Reforming the Rules on the Division of Joint Property: A Progressive Legal Approach." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (2024): 193. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.11565>.
- Mansari, Mansari, Khairuddin Hasballah, Soraya Devy, Irwansyah Irwansyah, and Muhammad Rais. "Division of Joint Assets Based on the Implementation of Responsibilities: Analysis of Sharia Court Decisions Based on Jurisprudence and Their Legal Implications in Banda Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.25184>.
- Ma'rifat, Muchammad Ariyahdul. "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri." *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 232–55. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13210>.
- Munawar, Atful. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Kosmik Hukum* 22, no. 3 (2022): 234. <https://doi.org/10.30595/kosmikukhuk.v22i3.15483>.
- Nasution, Muhammad Rois Al Hafis, and Azhari AR. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digital." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v5i3.10092>.
- Novel, Mochamad, Michael Vernando Sirait, Natanael, Benedict Artika Sari Asmin, and Elissa Virginia. "KEBEBASAN BERKONTRAK DAN BATASANNYA: Analisis Dalam Perspektif Contract Drafting." *Journal Publicubo* 8, no. 4 (2025): 2605–18. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.992>.
- Nurhabni. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5, no. 3 (2024): 357–65. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46039>.
- Nurhabni. "PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, April 30, 2024, 357–65. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46039>.
- Pertiwi, Kunti Tri. *PROBLEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM TERHADAP HARTA GONO-GINI YANG MASIH BERSTATUS KREDIT*. 5, no. 1 (n.d.).

- Putra, Aista Wisnu, Ro'fah Setyowati, Rahandy Rizki Prananda, and Hendro Saptono. "Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Sengketa Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *JURNAL USMLAW REVIEW* 3, no. 2 (2020): 235–58. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2707>.
- Saepullah, Usep. "Legal Certainty of Arbitration in The Settlement of Islamic Economic Civil Cases in The Perspective of Positive Law in Indonesia." *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 261–90. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384>.
- Shomad, Abd, and Sri Hajati. "Prenuptial Agreement and the Principle of Balanced Justice in the Division of Joint Property in Islamic Marriage Law." *Yuridika* 40, no. 1 (2025): 129–42. <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i1.60238>.
- Shomad, Abd, and Sri Hajati. "Prenuptial Agreement and the Principle of Balanced Justice in the Division of Joint Property in Islamic Marriage Law." *Yuridika* 40, no. 1 (2025): 129–42. <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i1.60238>.
- Supeno, Supeno, Muhtar Dahri, and Hafid Zakariya. "Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019): 51. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.45>.
- Uzma, Ummi. "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496>.
- Wahidin, Fifin Anisatu Zahro. "Kajian Normatif Yuridis Terhadap Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17157017>.
- Yulistyaputri, Rizkisyabana, and Ratih Lestardini. "Consumer Empowerment: Safeguarding Consumer Rights Through BPSK's Arbitration Post the Constitutional Court Decision: Pemberdayaan Konsumen: Melindungi Hak Konsumen Melalui Proses Arbitrase Di BPSK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 406–22. <https://doi.org/10.31078/jk2033>.
- Zamaludin, Riswan, and Abdul Muiz Nuroh. "Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2>.
- Żmij, Grzegorz. "The Arbitrability of Disputes Concerning Personal Rights." *Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego* 22 (June 2018). <https://doi.org/10.31261/PPPM.2018.22.05>.